



**PUTUSAN**

**Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Blcn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara :  
sebagai : **"Penggugat"** ;

Melawan

sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2017 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Blcn tanggal 18 Agustus 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TONRA dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/011/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Bicoing Kecamatan Tonra sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

*Hal 1 dari 11 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Blcn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sumpah talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun

*Hal 2 dari 11 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Blc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Batulicin dan Kepala Studio Radio Nirwana Cabang Batulicin sesuai dengan relaas panggilan tanggal 21 Agustus 2017 dan 22 September 2017, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan NIK : XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 13 Februari 2013;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/DUP-KUA/PLU/2012 atas nama XXXXX dengan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tonra, Kabupaten Kotabaru tanggal 07 Nopember 2012;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor : 071/DGA/SKG/VII/2017 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 21 Juli 2017;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan diparaf, asli bukti surat P.1 dan P.3 dikembalikan kepada penggugat, sedangkan asli bukti P.2 disimpan dalam berkas perkara;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Gang Banyuwangi, RT. 002, Desa Gunung

*Hal 3 dari 11 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Blcn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah nenek penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014, saksi hadir pada saat akad nikah penggugat dan tergugat, tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa setelah menikah bertempat tinggal bersama di Sulawesi sebagai tempat kediaman bersama hingga akhirnya berpisah karena tergugat telah meninggalkan penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib), hingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;
- Bahwa selama kepergian tergugat sampai sekarang tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah kepada penggugat dan tidak tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaai tergugat, namun tidak diketemukan;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kodeco Km. 01, RT. 003, RW. 002, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena saksi adalah paman sepupu penggugat, namun tidak kenal dengan tergugat dan tidak pernah bertemu dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak hadir pada akad nikah penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di Sulawesi hingga akhirnya berpisah;

Hal 4 dari 11 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu, menurut cerita penggugat bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat, sejak pergi sampai sekarang tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada penggugat serta tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib), hingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;
- Bahwa selama kepergian tergugat sampai sekarang tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa penggugat telah mencari keberadaan tergugat, namun tidak diketemukan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan bukti saksi lagi karena tidak ada saksi lain yang mengenal dan mengetahui perihal akad nikah maupun masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan berhubung yang mengetahui perihal akad nikah dan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya satu orang saksi (saksi pertama), maka saksi tersebut baru merupakan bukti awal dan belum memenuhi syarat bukti yang cukup sehingga masih diperlukan alat bukti lain, dan untuk melengkapi alat bukti tersebut, Majelis berdasarkan Putusan Sela Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.BlcN tanggal 15 Januari 2017 memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah suppletior;

Bahwa selanjutnya penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh serta memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara;

## TENTANG HUKUMNYA

*Hal 5 dari 11 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.BlcN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada penggugat untuk bersabar dan tidak mengajukan cerai kepada tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat adalah karena sejak bulan Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah

*Hal 6 dari 11 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Blc*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

Bahwa dengan sebab tersebut tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, sehingga penggugat menyatakan tidak ridha dan menuntut cerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal di Desa Kersikputih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang tidak diketahui alamat tempat kediamannya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan oleh alat-alat buktinya dipersidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Nopember 2014, setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Desa Bicoing Kecamatan Tonra Kabupaten Sulawesi Selatan, namun belum dikaruniai keturunan ;

*Hal 7 dari 11 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Blc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah akad nikah diucapkan, tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Oktober 2015 tidak rukun dan harmonis lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, namun sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat ternyata tidak pernah kembali pada penggugat, dan tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada penggugat sampai sekarang, dan tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah pada penggugat;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mencari tergugat ke orangtua tergugat dan teman-teman tergugat, namun tergugat tetap tidak diketemukan sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah sering menasehati penggugat agar sabar menunggu tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis menilai berhubung bukti saksi yang diajukan Penggugat hanya saksi pertama saja yang mengetahui perihal rumah tangga penggugat dan tergugat, maka bukti saksi yang diajukan Penggugat belum mencukupi syarat minimal pembuktian dan untuk memenuhi syarat pembuktian yang cukup, maka harus ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Blcn tanggal 15 Januari 2017 Penggugat telah mengucapkan sumpah suppletior;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika bukti saksi Penggugat ditambah dengan bukti sumpah suppletior Penggugat, maka kedua bukti tersebut merupakan bukti yang cukup untuk mengungkapkan suatu fakta bahwa Tergugat pergi meninggalkan penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia dan selama itu pula keduanya tidak pernah saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama kurang lebih 2 (tahun) tahun 3 (tiga) bulan lamanya tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama kepergiannya, tergugat tidak pernah datang

*Hal 8 dari 11 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Blcn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi penggugat dan tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada penggugat, serta tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah, maka Majelis berpendapat bahwa tergugat telah mengabaikan tugasnya dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yaitu meninggalkan penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah lahir batin kepada penggugat selaku isterinya sekurang-kurangnya 3 bulan, dan atau tidak memperdulikan terhadap nasib penggugat sekurang-kurangnya 6 bulan lamanya. Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan hadist nabi dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim dalam putusan ini yang bunyinya sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa tergugat telah melanggar taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah yaitu melanggar sighat taklik talak nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak ridha atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut dan telah membayar uang iwadh Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), maka majelis berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih

Hal 9 dari 11 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu khul'i tergugat kepada penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Wilda Rahmana, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.HI., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan Yahyadi, S.H.

Hal 10 dari 11 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Syaiful Annas, S.HI., M.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Yahyadi, S.H.

### **Perincian biaya perkara :**

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 480.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 23 Januari 2018  
Panitera,

Drs. H. ALMUNA.

Hal 11 dari 11 hlm, Salinan Putusan PA Batulicin Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Blcn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)